

PPIK – Laporan – Keuangan

2021

21/PW.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021 : 7 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU NOMOR : 21/PW.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021 TENTANG TIM PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2021.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka mengendalikan secara Internal Pelaporan Keuangan serta mewujudkan tata kelola yang baik, perlu disusun Tim Pengendalian atas Pelaporan Keuangan pada kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021; Bahwa Berdasarkan Surat Kementrian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-757/PB/2020 Tanggal 30 September 2020 perihal Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Triwulan III Tahun 2020 yang menjadi acuan perlu dilaksanakan peningkatan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PERDJPb Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; PERDJPB Nomor PER-3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Nomor 21/PW.02.5-Kpt/7271/KPU-Kot/II/2021 diatur tentang :

Menetapkan Tim Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021; Membentuk dan menetapkan Tim Pengendalian intern atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2021, yang terdiri dari : 1. Tim Pengarah, 2. Tim Pelaksana Evaluasi, 3. Tim Pelaksana Penguatan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, 4. Tim Pelaksana Penguatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelaporan Keuangan; Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini; dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada ketua KPU Kota Palu.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Palu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Februari 2021
- Lampiran 3 (tiga) Lembar